

ABSTRAK

Khoerunisa Nurnajmi Silmi Anansyah : *Sanksi Hukum Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Studi Putusan No:128/ Pid.Sus/ PN Majalengka Menurut Hukum Pidana Islam*

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita dan perjuangan masa depan bangsa. Anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangannya. Namun, dengan semakin meningkatnya kejahatan yang dilakukan terhadap anak, maka perlu perhatian lebih untuk kepentingan tumbuh kembang anak itu sendiri. Salah satu tindak pidana yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian yaitu mengenai tindak pidana pemerkosaan yang telah dilakukan oleh tenaga pengajar. Dalam upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia maka untuk menangani perkara ini Pengadilan Majalengka telah mengeluarkan putusan Nomor:128/Pid.Sus/2016/PN. Mjl. Dalam hal ini yang menjadi bahan penulisan skripsi, penulis memfokuskan pada sanksi hasil putusan hakim.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada putusan Nomor: 128/Pid.Sus/PN.Mjl, bagaimana sanksi terhadap pelaku pemerkosaan menurut hukum pidana Islam dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pada putusan tersebut.

Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pembedaan, dikenal adanya beberapa tujuan pembedaan yang mana hukuman tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan serta perbaikan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji undang-undang dan peraturan. Jenis dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dan *descriptif analitic* atau penelitian kepustakaan. Sumber data yang diambil adalah data primer yang berupa berkas putusan dan sumber data sekunder yang berupa buku-buku penunjang.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan pertama, ketentuan mengenai hukum pidana pemerkosaan terhadap anak diatur dalam KUHP pasal 287 yang dikesampingkan berdasarkan *lex specialis derogate lex generalis* sehingga hukum pidana pemerkosaan terhadap anak menggunakan ketentuan UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kedua, hakim menggunakan ketentuan pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo pasal 76 D UU RI No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka dari itu menjatuhkan pidana penjara selama 13 tahun dan membayar denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban dan pertimbangan yang meringankan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan belum pernah di hukum. Ketiga, menurut hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan yaitu sanksi yang terdapat pada zina muhsan karena pelaku sudah menikah, maka sanksi tersebut jilid dan rajam. Karena zina dengan cara perkosaan adalah pidana yang diancam dengan hukuman *hadd*.